



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa pengaturan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis- Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E)

Memperhatikan: Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pakaian Dinas meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok warna gelap/khaki/jeans;
 3. PDH Lengan Panjang warna gelap;
 4. PDH Batik/Bordir;
 5. PDH *Smart Casual*; dan
 6. PDH Budaya Jawa Barat.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- g. Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga;
- j. Pakaian Seragam Pramuka; dan
- k. Pakaian Bernuansa Santri.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pria menggunakan PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Warna Khaki untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita menggunakan PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang, warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, peci harian atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Warna Khaki.
- (4) Model PDH Warna Khaki Gubernur dan Wakil Gubernur untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 2, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai pria menggunakan PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan khusus pegawai struktural dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka 1, huruf A, nomor 3, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur Pria, dan pegawai pria menggunakan PDH *Smart Casual* dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 - b. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Model Pakaian PDH *Smart Casual* untuk Gubernur, Wakil Gubernur pria, dan pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 15 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pegawai wanita menggunakan PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan khusus pegawai struktural dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Warna Khaki.
 - (4) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, huruf A, nomor 4 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur wanita, dan pegawai wanita menggunakan PDH *Smart Casual* dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, tidak bercorak;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH *Smart Casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.
 - (4) Model Pakaian PDH *Smart Casual* untuk Gubernur, Wakil Gubernur wanita, dan pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 16 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pria menggunakan PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap/khaki/jeans;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri Pegawai Republik Indonesia (Korpri), papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Kemeja Putih untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 5 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita menggunakan PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/khaki/jeans;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan serta atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Kemeja Putih.
 - (4) Model PDH Kemeja Putih Gubernur dan Wakil Gubernur wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 6, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai pria menggunakan PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap/khaki/jeans;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Angka I, huruf A, nomor 7, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai wanita menggunakan PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;

- b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna gelap/khaki/jeans;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Kemeja Putih.
 - (4) Model PDH Kemeja putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 8, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pria menggunakan PDH Lengan Panjang dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH lengan panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 9, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur Wanita menggunakan PDH Lengan Panjang dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang warna sama dengan baju;

- c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur Wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Lengan Panjang.
 - (4) Model PDH Lengan Panjang untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 10, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai pria menggunakan PDH Lengan Panjang dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Lengan Panjang untuk pegawai pria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 11, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pegawai wanita menggunakan PDH Lengan Panjang dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, dengan manset satu kancing, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, satu saku dalam di kiri atas;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda jabatan, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Lengan Panjang.
- (4) Model PDH Lengan Panjang untuk pegawai wanita, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 12, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur Pria/Gubernur dan Wakil Gubernur Wanita, Pegawai Pria dan Pegawai Wanita menggunakan PDH Budaya Jawa Barat bernuansa adat yang meliputi:
 - a. pakaian adat sunda;
 - b. pakaian adat betawi; dan
 - c. pakaian adat cirebonan.
- (2) PDH Budaya Jawa Barat bernuansa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk, model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. bentuk dan model PDH Budaya Jawa Barat disesuaikan dengan khas pakaian adat Sunda/Betawi/Cirebonan;
 - b. sandal terumpah/selop untuk pria dan selop tinggi hak \pm 5 cm untuk wanita;
 - c. tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Budaya Jawa Barat bernuansa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDH Budaya Jawa Barat bernuansa adat.
- (5) Model Pakaian Budaya Jawa Barat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Pria/Gubernur dan Wakil Gubernur Wanita, Pegawai Pria dan Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 17 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai pria menggunakan PDH Batik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, motif batik;

- b. celana panjang warna gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Model PDH Batik untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 13, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
18. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai wanita menggunakan PDH Batik dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek, motif batik;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau rok panjang atau celana panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
 - (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH Batik.
 - (4) Model PDH Batik untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, nomor 14, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10

Pakaian Olahraga

Pasal 43

- (1) Pegawai pria dan wanita menggunakan Pakaian Olahraga dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Olahraga.

- (4) Spesifikasi Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Uraian	Material/Spesifikasi
<i>Training Suit</i>	1. 100% PES-tricot 2. <i>regular top, regular bottom</i> , haut normal, bas normal 3. Setiap Perangkat Daerah bisa memodifikasi desain dan warna di samping atribut lambang Provinsi Jawa Barat. 4. Perangkat Daerah dapat menambahkan nama Perangkat Daerah, logo Perangkat Daerah/ <i>tag line</i> Perangkat Daerah (<i>tentative</i>)
Polo Shirt atau T-Shirt	1. 100% <i>recycled polyester doubleknit</i> 2. Desain dan warna dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah
Topi	1. 100% polyester 2. Desain dan warna dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah
Sepatu	Desain dan warna dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah atau menyesuaikan dengan desain yang tersedia di <i>stock vendor</i> .

- (5) Model Pakaian Olahraga untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan dalam Bagian Kesatu BAB II setelah paragraf 10 disisipkan 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 11 dan Paragraf 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

Pakaian Seragam Pramuka

Paragraf 12

Pakaian Bernuansa Santri

21. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pria serta pegawai pria menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 - b. celana panjang warna coklat tua;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria serta pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf J, nomor 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43B

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita menggunakan Pakaian Seragam Pramuka dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, dua saku dibawah kanan dan kiri, berlidah bahu, berkerah;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana Panjang warna coklat tua;
 - c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam tinggi hak \pm 5 cm; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita menyesuaikan penggunaan Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kerudung coklat tua.
- (4) Model Pakaian Seragam Pramuka untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf J, nomor 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43C

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur pria serta pegawai pria menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju takwa;
 - b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 - c. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan
 - d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur pria serta pegawai pria yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.

- (3) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur pria serta pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf K, nomor 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43D

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita menggunakan Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 - sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan
 - papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Bernuansa Santri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.
- (5) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur wanita serta pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf K, nomor 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
22. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana, sebagai berikut:

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH Warna Khaki
Selasa	PDH <i>Smart Casual</i> , celana/rok tidak bercorak
Rabu	PDH Kemeja Putih, celana/rok warna gelap/khaki/jeans
Kamis	PDH Budaya Jawa Barat (Pakaian Adat: Sunda, Betawi dan Cirebonan), disesuaikan dengan letak geografis atau lokasi daerah Perangkat Daerah/UPTD/Cabang Dinas/Satuan Pelayanan
Jumat	PDH Batik/Bordir, celana/rok hitam/gelap

- (2) Pakaian Seragam Korpri digunakan pada:
- upacara Hari Ulang Tahun Korpri;
 - upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - upacara Hari Besar Nasional;
 - rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
 - acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada:
- upacara Hari Ulang Tahun Pramuka; dan
 - tanggal 14 setiap bulannya, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pakaian Bernuansa Santri digunakan pada:
- Hari Ulang Tahun Santri Nasional; dan
 - tanggal 22 setiap bulannya.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang bersifat bulanan dan/atau insidentil, sebagai berikut:

Pakaian Dinas	Bulanan	Insidentil
PSH, PSL, PSR dan PDL		disesuaikan dengan undangan
PDU		disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Gubernur/Wakil Gubernur)
Pakaian LINMAS		peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara
Pakaian Korpri	setiap tanggal 17	upacara Hari Besar Nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Pakaian Olahraga		disesuaikan dengan undangan
Pakaian Pramuka	setiap tanggal 14	upacara Hari Ulang Tahun Pramuka
Pakaian Bernuansa Santri	setiap tanggal 22	Hari Ulang Tahun Santri Nasional

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021


TENTANG : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

15. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR PRIA, DAN PEGAWAI PRIA16. PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL* UNTUK GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR WANITA, DAN PEGAWAI WANITA

17. PAKAIAN DINAS HARIAN BUDAYA JAWA BARAT UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA/GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA, PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA



Khas Sunda Pria



Khas Sunda Wanita



Khas Betawi Pria



Khas Betawi Wanita



Khas Cirebonan Pria



Khas Cirebonan Wanita

I. PAKAIAN OLAHRAGA UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA/GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA, PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA



J. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA/GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA, PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA

1. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA SERTA PEGAWAI PRIA




2. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA SERTA PEGAWAI WANITA



K. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA/GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA, PEGAWAI PRIA DAN PEGAWAI WANITA

1. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PRIA SERTA PEGAWAI PRIA



2. PAKAIAN BERNUANSA SANTRI UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR WANITA SERTA PEGAWAI WANITA



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL